



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA**

NOMOR : 171.1/Kep. 19 - DPRD/2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG
TATA TERTIB DPRD KABUPATEN PURWAKARTA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mengaktualisasikan fungsi legislasi, pengawasan dan fungsi anggaran serta melaksanakan hak, kewajiban, tugas dan wewenang anggota DPRD secara tertib dan terstruktur, diperlukan adanya komitmen kerja yang dapat menjamin terlaksananya peran DPRD tersebut secara demokratis, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan yang tertuang dalam Peraturan Tata Tertib DPRD;
- b. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota, maka dipandang perlu untuk melakukan perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta
- c. bahwa guna kelancaran pembahasan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Purwakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia 2017 Nomor 106, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (LNRI Tahun 2018 Nomor 59 TLNRI Nomor 6197);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta.
- KEDUA : Susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

1	Dias Rukmana Praja, SE	Ketua
2	Yadi Nurbahrum	Wk. Ketua
3	Hj. Enah Rohanah	Anggota
4	H. Komarudin, SH.,MH	Anggota
5	Drs. Akun Kurniadi, MM	Anggota
6	Zusyef Gusmawan, SE	Anggota
7	Rifky Fauzi, SH	Anggota
8	Zaenal Arifin	Anggota
9	Hidayat, S,Th.I	Anggota
10	Lina Yuliani	Anggota
11	Dedi Juhari	Anggota
12	Ir. H. Moch. Arief Kurniawan	Anggota

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 13. Asep Chandra Teja Kusmana | Anggota |
| 14. Conrad Surawijaya | Anggota |
| 15. H. Agus Sundana | Anggota |

KETIGA : Tugas Panitia Khusus sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah untuk melaksanakan pembahasan terhadap rancangan Peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD Kabupaten Purwakarta serta melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Pimpinan DPRD secara tertulis dan dilaporkan dalam Rapat Paripurna DPRD.

KEEMPAT : Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, sesuai Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Pasal 97 ayat (2) yaitu paling lama 6 (enam) bulan serta dinyatakan bubar setelah melaporkan hasil kerjanya dalam Rapat Paripurna DPRD.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwakarta
Pada tanggal : 01 Oktober 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA
KETUA,**

TTD

H. AHMAD SANUSI

Tembusan :

1. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Purwakarta;
2. Yth. Panitia Khusus Tata Tertib DPRD Kabupaten Purwakarta;